

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Komunikasi

##### 1. Pengertian Komunikasi

Suku di zaman sekarang dapat dikatakan suku modern, karena hampir tidak mungkin tidak terkena paparan media terlebih sosial media. Baik disadari ataupun tidak disadari, bahwa sosial media dengan segala kontennya hadir menjadi bagian dalam hidup manusia. Selain itu, seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, kehadiran media sosial semakin beragam dan berkembang. Komunikasi dalam bahasa merupakan sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu lain berdasarkan kesepakatan sekelompok orang.<sup>25</sup> Dengan demikian komunikasi dapat diartikan sebagai proses individu merespon perilaku simbolik dari individu lain.<sup>26</sup>

Komunikasi yang dilakukan tiap individu di berbagai level komunikasi mulai dari komunikasi interpersonal, komunikasi intrapersonal, komunikasi publik, komunikasi kelompok, hingga komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan level komunikasi terbesar, yang mana cakupan sasaran komunikasinya dapat dibidang terbanyak, suku yang terlibat didalamnya pun dapat dikatakan terbanyak. Komunikasi massa terdapat pesan-pesan yang ditransmisikan ke sasaran audience yang banyak dan tersebar luas, dengan menggunakan majalah, koran, radio,

---

<sup>25</sup> Sobur, Alex, "*Semiotika Komunikasi*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 157

<sup>26</sup> Ronald B. Adler & George Rodman, "*Understanding Human Communication*", (New York: Oxford University Press, 2006), h. 4

televisi, dan internet.<sup>27</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa media-media yang digunakan dalam menyampaikan pesan atas komunikasi massa dapat disebut media massa.

Komunikasi massa merupakan salah satu komunikasi yang dipilih dalam penelitian sebagai sumber informasi atas tema yang di pilih oleh peneliti. Dengan demikian peneliti menggunakan beberapa media massa untuk mencari dan menelaah sumber informasi sesuai tema yang dipilih. pembahasan mengenai konsep permasalahan yang peneliti pilih di jabarkan oleh peneliti sebagai mestinya.

## **2. Konsep Komunikasi Massa**

Diantara banyak ilmu sosial yang berkembang, komunikasi massa merupakan satu topik dan hanya bagian dari lingkup penelitian pada komunikasi massa. Berger dan Chaffee menyebutkan “ilmu komunikasi” sebagai ilmu yang mencoba memahami suatu produksi, pengolahan, dan efek dari sistem simbol maupun sinyal, dengan membangun teori yang telah di uji yang tentu terdapat generalisasi yang dapat menjelaskan kejadian yang berkaitan dengan produksi ,pengolahan, dan efek.<sup>28</sup> Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi pengolahan informasi dalam komunikasi massa diantaranya:

- a. Tindakan atau proses penyebaran informasi

---

<sup>27</sup> Ronald B. Adler & George Rodman, “*Understanding Human.....*”, h. 8

<sup>28</sup> Berger, C.R. dan Chaffee, S.H. "The study of communication as a science; dalam C.R.Berger dan S.H. Chaffee (ed.), *Handbook of Communication Science*. (Beverly Hills, CA: Sage, 1987). h. 15

- b. Pemberian atau penerimaan makna
- c. Pertukaran informasi, ide, citra atau emosi
- d. Proses penerimaan, persepsi, dan respon
- e. Pengupayaan pengaruh
- f. Segala bentuk informasi

Pada dasarnya ilmu komunikasi tidak dapat berdiri sendiri dan bebas dari nilai-nilai suku, sebab ilmu komunikasi muncul berawal dari banyaknya disiplin ilmu dan berbagai isu yang muncul termasuk di dalamnya adalah permasalahan ekonomi, hukum, etika, politik, dan budaya. Kriteria yang digunakan untuk mengadopsi berbagai pendekatan dan metode dengan menggunakan cara untuk menentukan topik komunikasi massa dalam wilayah penelitian komunikasi yang lebih besar yaitu berdasarkan tingkatan organisasi sosial yang berbagai macam budaya dan tempat terjadinya komunikasi. Dengan demikian komunikasi massa bukanlah satu-satunya alat untuk jaringan komunikasi pada suku. Selain itu media massa juga tidak dapat dikatakan satu-satunya alat untuk jaringan komunikasi efektif yang meluas di suku.<sup>29</sup>

Teknologi alternatif atau bisa dikatakan non media massa dapat mendukung jaringan terhadap suku yang sekarang sudah ada namun masih terdapat kekurangan elemen sosial pada suku dan peranan publik sebagaimana yang telah dimiliki media massa. Jaringan komunikasi alternatif dapat digunakan atau dimanfaatkan pada kondisi tertentu untuk menggantikan media massa diantaranya:

---

<sup>29</sup> Berger, C.R. dan Chaffee, S.H. "The study of communication.....", h.19

kasus bencana alam, kecelakaan besar atau keadaan darurat lainnya. Pada masa lalu berita dari mulut ke mulut menjadi satu-satunya cara untuk menyampaikan informasi. Sedangkan dimasa sekarang telepon seluler dan internet dapat berperan efektif dalam menyampaikan informasi.

### **3. Teori Komunikasi Massa Agenda setting Media**

Komunikasi massa mempunyai konsekuensi yang besar dari pada sistem komunikasi massa yang lain. Di sisi lain komunikasi massa dapat menjangkau pengguna internet dan tersebar luas dengan demikian dapat di peroleh secara terbuka. Isi dari pada komunikasi massa yang telah di bagikan dapat di akses oleh semua orang. Oleh karenanya isi dan pesan dari komunikasi massa akan lebih baik jika mempunyai nilai-nilai kebenaran sehingga mampu di pertanggungjawabkan oleh pembacanya. Dikatakan bahwa pengaruh yang dari komunikasi massa maupun media massa besar adanya, dengan demikian penyaji dapat menyaring informasi mengenai hal-hal yang benar supaya tidak disalah artikan oleh suku awam. Selain itu informasi dari media massa di tuntu akan kebenaran dan ketelitiannya yang mana nantinya sebagai laporan media massa bagian karya jurnalistik.

Isi dan pesan yang di sampaikan oleh media massa melalui berbagai cara, dapat dikatakan memiliki daya tarik besar yang mempengaruhi pembaca. Pengaruh media massa oleh pembaca sudah menjadi perdebatan sejak dulu yang di petdebatkan oleh para ilmuan sosial, terlebih komunikasi massa. Terdapat beberapa ilmuan sosial dan komunikasi massa menyakini bahwa media massa

tersebut mempunyai potensi besar yang dapat mempengaruhi dan menciptakan perubahan sosial maupun budaya.

Dan Nimmo mengatakan bahwa media massa berperan aktif dalam suatu proses pembentukan pendapat. Sedangkan Cohen, McCombs dan Shaw berpendapat bahwa media massa termasuk suatu komunikasi yang dapat membantu menciptakan pendapat publik yang mana tidak semata-mata memberikan informasi kepada suku dan apa yang harus di pikirkan oleh suku, namun tentang aoa yang harus di kerjakan dan dipikirkan. Dengan demikian konsep tersebut di kenal sebagai agenda setting media.

Ilmuan agenda setting media yang di terkenal adalah Maxwell E. McCombs dan Donald L. Shaw. McCombs dan Shaw menerangkan bahwa audience atau pembaca maupun pendengar tidak hanya mempelajari berita maupun informasi melalui media massa, akan tetapi juga mempelajari seberapa besar dan penting atas informasi dan berita yang ia dapat terhadap topik tertentu. Dasar pemikiran tersebut adalah diantara berbagai macam topik yang di muat di media massa yang mana pada satu topik yang paling di banyak perhatian oleh pembaca maka hal tersebut akan dianggap sebagai informasi penting dalam suatu periode, sedangkan hal tersebut tidak dapat di pungkiri bhawa terdapat beberapa topik yang down karena tidak ada perhatian dari audience. Ghorparde berpendapat

bahwa pikiran pokok agenda setting massa merupakan asosiasi positif antara media dengan audience.<sup>30</sup>

Isi dan pesan dari media massa mempunyai kedudukan yang berpengaruh terhadap pembentukan opini para audience. Di sisi lain terdapat perbedaan pada isi media massa sebagai perbedaan yang primitif sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Berelson yang mana perbedaan yang merupakan reportorial atau dapat dikatakan sebagai informasi yang mengenai apa adanya. Selain itu juga terdapat perbedaan yang sifatnya editorial atau dapat dikatakan sebagai informasi yang mengandung pendapat lembaga serta terdapat perbedaan yang bersifat interpretatif atau dapat dikatakan sebagai informasi yang mengandung pendapat pribadi. Pada dasarnya komunikasi mengenai masalah umum terbatas oleh jenis yang sifatnya editorial maupun interpretatif. Meskipun demikian informasi dan berita yang bersifat reportorial di pandang memiliki pengaruh besar dalam berpendapat. Dapat dikatakan bahwa isi media massa yang bersifat reportorial lebih berpengaruh dari pada yang bersifat interpretatif.<sup>31</sup>

Secara psikologis peran agenda setting merupakan proses kognitif yang dialami oleh tiap individu ketika menerima stimulus dari luar yang mana kemudian memberikan respon terhadap stimulus tertentu. Proses kognitif inilah individu dapat mengarahkan perilakunya termasuk imaji, persepsi, sistem kepercayaan, nilai, sikap, ingatan, nerpikir dan perilaku lainnya. Hasil dari mekanisme inilah

---

<sup>30</sup>Abdul Halik, *Komunikasi Massa*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 233.

<sup>31</sup>Abdul Halik, *Komunikasi Massa.....*, h. 234.

yang merupakan terjemahan dari berbagai kepentingan yang meliputi media massa melalui penyajiannya. Gatekeeping merupakan suatu proses penataan agenda pada media massa. Penataan dapat dilakukan melalui penonjolan pesan media massa oleh suatu redaksi, kekuatan struktur kepemilikan, struktur kekuasaan, struktur industri media, dan sistem politik.

Iyenger dan Simon berpendapat bahwa fungsi dari pada setting agenda media dapat dihasilkan dua jenis efek, diantaranya priming dan framing. Yang mana keduanya dapat menyulitkan media massa untuk bersikap obyektif dalam penyajian informasi. Pertama, *Priming* adalah suatu proses psikologis yang dapat meningkatkan munculnya informasi dan mengaktifkan ingatan orang tentang informasi yang di dapat sebelumnya yang menyangkut informasi tersebut. Hal itu dikarenakan media menekankan topik tertentu maupun kemampuan pemberitaan dalam mempengaruhi apa yang telah di putuskan oleh elit politik.<sup>32</sup>

Dampak dari framing berkaitan dengan bagaimana media massa memunculkan topik yang mana perangkat pembingkai tertentu. Ritonga dan Iskandar menerangkan bahwa konsep framing di publikasikan oleh Bateson dan dikembangkan oleh Goffman. framing merupakan suatu prinsip-prinsip pengelompokan yang menata suatu kejadian sosial dan keterlibatan subjek di dalamnya. Entman menjelaskan bahwa framing merupakan suatu cara menyeleksi aspek realitas yang diindera dan menjadikan lebih menonjol di dalam suatu topik, dengan kata lain dapat menunjukkan definisi masalah tertentu, sebab-akibat,

---

<sup>32</sup>Abdul Halik, *Komunikasi Massa.....*, h. 235.

interpretasi, penilaian moral, kelompok rekomendasi ancaman untuk item yang di rekomendasikan. Timbulnya reaksi yang berbeda dari khalayak umum merupakan perhatian dari beberapa aspek realitas yang sekaligus mengabaikan aspek lain. Media massa mengarahkan publik untuk lebih memperhatikan informasi tertentu dan memfokuskan apa yang ada dipikiran.<sup>33</sup>

Tracy ,Deetz, dan Simpson menerangkan bahwa suatu konsep mengenai framing adalah ide dasar dari suatu teori agenda setting. Tracy, Deetz dan Simpson, berpendapat bahwa media massa tidak sekedar memberikan informasi tertentu kepada khalayak umum dalam bentuk berita, akan tetapi juga bagaimana berita tersebut di sajikan kepada khalayak, yang mana hal tersebut merupakan pilihan yang dilakukan dan telah di tentukan oleh para jurnalistik. *Framing* merujuk pada cara media dan gatekeepers media menyusun dan menyajikan peristiwa dan isu yang mereka liput dan mempengaruhi cara khalayak menginterpretasikan berita yang mereka sajikan. Pada dasarnya framing mempengaruhi persepsi khalayak umum dalam menanggapi suatu berita. Bahkan dampak dari framing merupakan suatu perubahan dalam penilaian yang di karenakan oleh suatu perubahan pada rumusan penilaian suatu masalah.

## **B. Tinjauan Umum Toleransi**

### **1. Pengertian Toleransi**

Konsep toleransi dan kerukunan antar suku merupakan dua bentuk yang tidak dapat dipisahkan. Terdapat hubungan kausalitas satu sama lain, toleransi berdampak

---

<sup>33</sup>Abdul Halik, *Komunikasi Massa.....*, h. 236.



pada kerukunan dan sebaliknya, toleransi akan menghasilkan kerukunan. Kedua hal tersebut berhubungan dengan sesama manusia. Jika kerukunan antar suku ,intern suku sesuku dan suku tiap suku terhadap pemerintahan terjadi suatu hubungan dan dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari, dengan demikian terjadilah toleransi antar suku. Selain itu , toleransi antar suku yang terjalin dengan baik akan menghasilkan suku yang rukun.

Toleransi merupakan suatu hal yang di perlukan untuk menjadi pondasi dari persatuan dan kesatuan. Toleransi merupakan ciri yang khas dari suku Indonesia, suku yang menginginkan kedamaian dan keadilan. Namun mereka sering lupa bahwa kedamaian dan keadilan dimulai dari setiap individu masing-masing.<sup>34</sup> Pentingnya toleransi di Indonesia dikatakan oleh Amir Santoso, Guru besar FISIP UI Rektor Universitas Jayabaya bahwa konflik dalam suku tersebut dikarenakan oleh banyak hal, salah satunya adalah rendahnya sikap toleransi antar individu maupun kelompok. Ketika orang atau kelompok tersebut lebih mengutamakan ego masing-masing dan tidak ada keinginan untuk memahami perasaan dan kepentingan individu lain, maka munculah suatu konflik.

Suku saat ini seringkali menemukan kata intoleransi yang kerap muncul di jejaring media sosial maupun berita-berita dari sumber lain seperti televisi maupun radio dan lain-lain, baik cetak maupun online. Hal tersebut seolah-olah mengungkapkan bahwa dalam suku Indonesia terdapat toleransi yang merupakan

---

<sup>34</sup> Elly M. Setiadi, *dkk, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), h. 67

suatu kebohongan. Namun pada akhirnya kita yang hidup berbangsa yang menganut paham berdemokrasi, dimana paham demokrasi mengutamakan hak, kewajiban dan perlakuan yang adil sehingga sistem demokrasi tersebut sering disebut sesuatu yang dilakukan apa saja boleh. Pengertian ini memicu munculnya suatu yang tak terbatas, suku yang menganut toleran maupun intoleran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa demokrasi memiliki sedikit hak bersalah karena memberi ruang toleran dan intoleransi untuk memukul sesuatu tanpa batas.

Poerdaminto menyatakan bahwa toleransi merupakan sifat dan sikap menenggang berupa menghargai sehingga mempersilahkan suatu pendapat, pandangan, pendirian, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian orang lain.<sup>35</sup>

Beberapa definisi mengenai toleransi yang telah di paparkan, dapat disimpulkan bahwa toleransi merupakan suatu sifat dan sikap dari suatu individu untuk memberikan suatu kebebasan terhadap individu lain serta memberikan suatu kebenaran atas suatu perbedaan yang mana hal tersebut dapat dijadikan sebagai pengakuan hak asasi manusia. Penerapan sikap toleransi dapat didasarkan dengan sifat lapang dada kepada setiap individu tentu dengan tetap memperhatikan prinsip yang dipegang yaitu prinsip pengorbanan terhadap orang lain.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Maskuri Abdullah, "*Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan*, Penerbit Buku Kompas", Jakarta, 2001, h. 13

<sup>36</sup> H.M. Daud Ali, dkk., *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*, Bulan Bintang, Jakarta, 2010, h. 80

Oleh karena itu sangat jelas bahwa toleransi terjadi disebabkan karena terdapat perbedaan prinsip yang di hormati tanpa mengorbankan prinsip sendiri. Toleransi antar suku terdapat sikap lapang dada antar individu untuk menghormati dan mempersilahkan suku lain atau individu lain untuk menyakini dan mengikuti suku lain tanpa ada yang mengganggu dan memaksakan untuk mengikuti suku sesuai yang kita ikuti dan yakini.

## **2. Macam-macam Toleransi**

### **a. Toleransi terhadap Sesama Agama**

Toleransi antar agama merupakan suatu toleransi yang menyangkut suatu kepercayaan yang terletak pada diri tiap individu dan erat kaitannya terhadap akidah yang telah di yakini. Seseorang tersebut diberikan kebebasan dalam menyakini dan memeluk suatu Agama atau menganut akidah yang dipilihnya dan menghormati ajaran-ajaran yang dianut atau diyakininya. Tujuan toleransi yaitu untuk membentuk suatu sistem yang dapat melindungi pribadi, harta benda maupun unsur-unsur minoritas pada setiap suku dengan cara menghormati agama, moralitas dan lembaga-lembaga serta dapat menghargai pendapat orang lain serta perbedaan yang terdapat dilingkungannya tanpa harus berselisih paham antar sesama suku yang disebabkan oleh perbedaan kepercayaan maupun keyakinan suatu agama yang dianutnya. Pada dasarnya toleransi agama mengandung makna lapang dada setiap individu dalam rangka menghormati maupun memberikan kebebasan kepada pemeluk agama untuk melakukan kegiatan ibadah sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai keagamaan mereka anut dengan tidak ada yang

mengusik dan mengharuskan baik dari individu lain maupun dari kalangannya sendiri.<sup>37</sup>

b. Toleransi terhadap Non Muslim

Toleransi dalam kehidupan bersuku antar masyarakat yang menganut keberagamaman berlandaskan pada pemahaman ajaran dan nilai tiap-tiap agama yang dianut. Said Agil Al Munawar terdapat beberapa macam toleransi diantaranya toleransi statis dan dinamis. Pertama, toleransi statis merupakan toleransi yang dingin yang tidak melahirkan kerjasama dan bersifat teoritis. Sedangkan yang kedua adalah toleransi dinamis yaitu, toleransi yang aktif dan bekerjasama guna tujuan yang sama. Dengan demikian terbentuknya kedamaian snatar umat manusia yang beragama bukan dalam bentuk teoritis, selain itu sebagai refleksi dari kebersamaan umat beragama atas satu bangsa.<sup>38</sup>

c. Toleransi Budaya

Toleransi budaya adalah suatu bentuk toleransi yang dapat menghargai terhadap budaya kelompok lain tanpa memandang kurang budaya kelompok lain tersebut.

---

<sup>37</sup> Masykuri Abdullah, "*Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keragaman*" (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), h.13.

<sup>38</sup>Said Agil Al Munawar, "*Fiqih Hubungan Antar Agama*" (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 16.

d. Toleransi Politik

Toleransi politik adalah suatu bentuk toleransi yang dapat menghargai terhadap pendapat kelompok lain dalam bidang politik dan menghargai hak politik kelompok lain tersebut.

**3. Unsur-unsur Toleransi**

Toleransi memiliki unsur-unsur yang ditekankan terhadap orang lain diantaranya:

a. Memberikan Kebebasan dan Kemerdekaan

Setiap individu diberikan kebebasan untuk berbuat, bergerak maupun berkehendak sesuai kemauan individu selain itu dalam memilih satu agama atau kepercayaan setiap individu dapat memilih semauanya. Kebebasan tersebut diberikan sejak manusia lahir sampai nanti mereka meninggal dan tidaknya hanya kebebasan melainkan juga kemerdekaan yang manusia miliki tidak dapat digantikan atau direbut oleh orang lain dengan cara apapun, karena kebebasan tersebut datangnya dari Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi. Disetiap Negara melindungi kebebasan-kebebasan setiap manusia baik dalam Undang-Undang maupun dalam peraturan yang ada.<sup>39</sup>

b. Mengakui Hak Setiap Orang

Suatu perilaku yang dapat menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak dalam menentukan sikap maupun perlakuan dan nasibnya sendiri. Sikap atau

---

<sup>39</sup> Masykuri Abdullah, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan*, h. 202.

perilaku tersebut tidak bertentangan dengan hak orang lain karena apabila terjadi hal yang demikian maka akan menyebabkan kekacauan di kehidupan suku.

c. Menghormati Keyakinan Orang lain

Menghormati dalam hal ini menyangkut toleransi antar umat beragama, namun jika dikaitkan dengan toleransi sosial, maka bisa dikaitkan dengan menghormati keyakinan orang lain dalam memilih suatu kelompok.

d. Saling Mengerti

kehidupan bersuku antara satu dengan yang lainnya saling mengerti, maka akan terjadi toleransi antar sesama suku. Namun apabila mereka saling antisipasi dan saling membenci, maka akan berakibat tidak adanya saling pengertian dan saling menghargai satu sama lain.<sup>40</sup>

## C. Tinjauan Umum Ujaran Kebencian

### 1. Pengertian Ujaran Kebencian

Ujaran adalah suatu kalimat yang diucapkan atau dilisankan. Ujaran berupa suatu lisan sedangkan representasi dari ujaran adalah dalam bentuk tulisan.<sup>41</sup> Ujaran kebencian dalam KBBI memiliki arti sebagai kalimat atau bagian kalimat yang diucapkan. Terdapat dua jenis ujaran diantaranya ujaran konstatif dan ujaran performatif. Ujaran konstatif adalah ujaran yang digunakan untuk menggambarkan proses, peristiwa, keadaan, dan sifat yang benar maupun tidak benar. Sedangkan ujaran performatif adalah ujaran yang menunjukkan bahwa

---

<sup>40</sup>U. Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Bernegara dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama* (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), h. 23.

<sup>41</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ujaran>. Diakses pada 02 Mei 2020.

suatu perbuatan tersebut sudah selesai dibicarakan dan diungkap secara jelas perbuatan tersebut pada waktu itu juga.<sup>42</sup>

Kebencian berasal dari kata dasar benci yang merupakan sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama namun maknanya berbeda. Kebencian memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kebencian dapat menyebutkan nama dari seseorang yang dibenci, tempat yang dibenci, dan semua benda yang dibenci.<sup>43</sup> Kebencian merupakan emosi yang sangat kuat dan melambangkan permusuhan, ketidaksukaan, atau antipasti untuk seseorang, suatu hal, atau fenomena. Kebencian adalah suatu keinginan meniadakan, menghancurkan atau menghilangkannya.<sup>44</sup>

Ujaran kebencian adalah suatu perkataan yang bertujuan untuk mendeskriminasi, membenci dan melanggar dengan cara menyinggung, megancam maupun menghina suatu kelompok maupun individu. Ujaran kebencian ini tidak termasuk dalam golongan suatu hal yang dilarang, namun lebih kepada bentuk suatu pembatasan komunikasi. Ujaran kebencian atau didebut dengan *Hate Speech* merupakan suatu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok berupa bentuk hasutan, hinaan ataupun provokasi terhadap individu lain

---

<sup>42</sup><https://jagokata.com/arti-kata/ujaran.html>. Diakses pada 02 Mei 2020.

<sup>43</sup><https://lektur.id/arti-kebencian/>. Diakses pada 02 Mei 2020.

<sup>44</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kebencian>. Diakses pada 02 Mei 2020.

atau kelompok lain, dalam hal beberapa aspek seperti warna kulit, cacat, ras, agama, gender, orientasi seksual kewarganegaraan, dan lain-lain.<sup>45</sup>

Istilah “*hate speech*” dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan “ujaran kebencian” yang mana berkaitan dengan minoritas dan suku asli, yang menimpa suatu komunitas tertentu dan dapat menyebabkan suatu penderitaan, sementara kelompok lain yang menjadi lawan tak memperdulikan hal tersebut. Ujaraan kebencian dapat menimbulkan penderitaan psikis maupun fisik, yang dalam praktiknya menimpa kelompok minoritas dan suku asli. Beberapa contoh terakhir menunjukkan bahwa ujaran kebencian dapat menyebabkan kekerasan terhadap individu maupun kelompok tertentu, seperti pada Kristen Koptik di Mesir, Muslim di Myanmar dan para imigran di Yunani, serta peristiwa genosida di Rwanda yang sampai sekarang terus diperingati sebagai salah satu kejahatan kemanusiaan yang bersejarah di dunia modern.<sup>46</sup>

Para kritikus berpendapat bahwa istilah *Hate speech* merupakan contoh modern dari novel Newspeak, ketika *Hate speech* digunakan untuk memberikan kritik secara diam-diam kepada kebijakan sosial yang diimplementasikan dengan buruk dan terburu-buru, seakan-akan kebijakan tersebut terlihat benar secara politik. Sampai saat ini, belum terdapat pengertian atau definisi secara hukum

---

<sup>45</sup> A. Yudha Prawira, Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Berdasarkan Surat Edaran Kapolri NO.SE/06/X/2015, Skripsi (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016), h.7

<sup>46</sup> M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia (Jakarta: Jurnal Keamanan Nasional Pusat Kajian Keamanan Nasional, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2015), h. 345



mengenai *Hate speech*. *Hate speech* dalam bahasa Inggris, di definisikan sebagai pencemaran nama baik yang mana sebagai defamation, libel, dan slander yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah fitnah (*defamation*), fitnah lisan (*slander*), fitnah tertulis (*libel*).

Sebagian besar negara di seluruh Dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang *hate speech*, salah satunya adalah Inggris, pada saat munculnya Public Order Act 1986 menyatakan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindakan kriminal, ketika seseorang melakukan perbuatan "mengancam, menghina, dan melecehkan baik dalam perkataan maupun perbuatan" terhadap "warna kulit, ras, kewarganegaraan, atau etnis". Di Brasil, negara mempunyai konstitusi yang melarang munculnya atau berkembangnya propaganda negatif terhadap agama, ras, kecurigaan antarkelas, dll. Di Turki, seseorang akan divonis penjara selama satu sampai tiga tahun apabila melakukan penghasutan terhadap seseorang yang membuat kebencian dan permusuhan dalam basis kelas, agama, ras, sekte, atau daerah. Di Jerman, ada hukum tertentu yang memperbolehkan korban dari pembinasan untuk melakukan tindak hukum terhadap siapapun yang menyangkal bahwa pembinasan itu terjadi. Di Kanada, Piagam Kanada untuk hak dan kebebasan (*Canadian Charter of Rights and Freedoms*) menjamin dalam

kebebasan berekspresi namun dengan ketentuan-ketentuan tertentu agar tidak terjadi penghasutan.<sup>47</sup>

Menurut pandangan hukum, Ujaran Kebencian merupakan ucapan, tulisan, tindakan, dan bahkan pertunjukan yang dilarang sebab dapat memicu munculnya tindakan kekerasan dan sikap prasangka negatif baik dari pelaku yang mengucapkan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Kejahatan ujaran kebencian tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media dan perantara, diantaranya dalam orasi suatu kegiatan kampanye, banner atau spanduk, media sosial, menyampaikan pendapat depan umum seperti halnya demonstrasi, pamflet, media massa cetak ataupun elektronik dan ceramah keagamaan.

Di tinjau dari sudut pandang perbuatan, ujaran kebencian adalah perbuatan yang mencakup penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan dan perbuatan yang tidak menyenangkan seperti fitnah, menyebarkan berita bohong dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dengan cara penghasutan agar muncul suatu permusuhan. Hukum Islam menjelaskan istilah seperti penghinaan yang merupakan terjemahan dari kata *Ihtiqar*. *Ihtiqar* itu sendiri berarti meremehkan, maksudnya adalah penghinaan terhadap orang lain, yang bisa terjadi

---

<sup>47</sup> Moh. Putra Pradipta, Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial, Skripsi (Makassar: Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2016), h. 28.

menggunakan kata-kata, peragaan, atau gambar-gambar, yang kemudian orang yang dihina menjadi malu.<sup>48</sup>

Abdul Rahman Al-Maliki merupakan salah seorang ahli hukum Islam menyebutkan bahwa penghinaan dibagi menjadi tiga, yaitu :<sup>49</sup>

- a. *Al-Dzamm*, adalah penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.
- b. *Al-Qadh*, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu.
- c. *Al-Tahqir*, adalah setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan.

Selain perbuatan penghinaan perbuatan adu domba dalam hukum Islam disebut dengan *Namimah*. *Namimah* merupakan suatu perilaku mengadu domba atau menyebar fitnah antara seseorang dengan orang lain dengan tujuan agar orang lain saling bermusuhan atau saling tidak suka. Terdapat juga Perbuatan *Ghibah*. Arti *Ghibah* dalam hukum Islam adalah menggunjing. Menggunjing merupakan menyiarkan rahasia orang lain sehingga orang yang bersangkutan menjadi malu dan namanya menjadi buruk di mata orang lain.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Marsum, *Jarimah Ta'zir, Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1989), h 29.

<sup>49</sup> Abdul Rahman Al-Maliki, "*Sistem Sanksi dalam Islam*, alih bahasa Samsudin", (Semarang: CV Toha Putra, 1989), h 12

<sup>50</sup> Marsum, *Jarimah Ta'zir...* h. 33.

Perbuatan fitnah dalam hukum Islam artinya cobaan. Memfitnah orang lain berarti seseorang berusaha agar orang lain jatuh dalam percobaan hidup. Ada berbagai motivasi fitnah ini dilakukan, bisa jadi ditimbulkan oleh rasa takabur, iri hati, dendam, ingin terkenal, dan lain sebagainya.<sup>51</sup>

Melihat bahwa persoalan mengenai Ujaran Kebencian semakin mendapatkan perhatian suku baik nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas hak asasi manusia, karena memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan. Kepolisian Polisi Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Kapolri bernomorSE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Ini sebetulnya bukan aturan baru. Surat edaran yang ditandatangani Kapolri Jenderal Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015, hanya merangkai beberapa aturan, untuk jadi panduan dalam penanganan kasus-kasus ujaran kebencian.

## **2. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian**

Bentuk Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) bisa berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, antara lain :

### **a. Penghinaan**

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310 KUHP, menjelaskan bahwa: menghina merupakan suatu perilaku dimana seseorang mengolok-olok

---

<sup>51</sup> Marsum, *Jarimah Ta'zir* ,..... h 13.

kehormatan dan nama baik orang lain dan menjadikan orang tersebut merasa malu. Objek penghinaan ini biasanya berupa harga diri ataupun kehormatan dan nama baik seseorang baik personal maupun kelompok.<sup>52</sup>

b. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik (*defamation*) merupakan suatu tindakan untuk mencemarkan kehormatan maupun nama baik seseorang dengan mengatakan sesuatu baik berupa ucapan maupun tulisan.

c. Penistaan

Penistaan merupakan suatu perilaku baik berupa perkataan maupun tulisan, ataupun tontonan yang dilarang karena dikhawatirkan bisa memicu adanya tindakan kekerasan maupun prasangka dari pelaku maupun dari si korban. Sedangkan menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP Penistaan adalah Suatu tindakan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang atau kelompok tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan tujuan agar berita tersebut diketahui oleh orang banyak. Sedangkan Penistaan dengan surat diatur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP, dijelaskan bahwa, apabila tuduhan tersebut dilakukan baik tulisan maupun dengan gambar (foto), maka suatu kejahatan tersebut disebut dengan menista lewat surat.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor, Politea; 1991),h. 225.

<sup>53</sup>Pasal 310 ayat (1,2) KUHP

d. Perbuatan Tidak Menyenangkan

Perbuatan yang tidak menyenangkan merupakan perbuatan yang dapat menyakiti dan menyinggung perasaan individu lain. Menurut KUHP bahwa perbuatan yang tidak menyenangkan sudah diatur pada Pasal 335 ayat 1 dan diancam dengan pidana paling lama satu tahun atau dengan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

e. Memprovokasi

Menurut KBBI memprovokasi merupakan suatu tindakan yang dikerjakan untuk memunculkan kemarahan seseorang maupun kelompok dengan cara menghasut, memancing amarah, kebencian, dan menjadikan orang tersebut berfikiran emosi dan negatif.<sup>54</sup>

f. Menghasut

R. Soesilo mendefinisikan bahwa menghasut adalah mengajak, membangkitkan, maupun mendorong atau memunculkan motivasi orang lain agar melakukan sesuatu. Dalam kata “menghasut” terdapat sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”.<sup>55</sup>

g. Menyebarkan Berita Bohong

Menurut R. Soesilo menyebarkan berita bohong merupakan mempublikasikan kabar ataupun berita yang belum diketahui kebenarannya

---

<sup>54</sup> Kbbi.kemdikbud.go.id. Diakses pada 30 April 2020.

<sup>55</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum*, .....h. 136.

apakah berita itu suatu kebohongan atau kebenaran.<sup>56</sup> Tindakan ini mempunyai tujuan dan bisa berdampak terhadap tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa maupun konflik sosial.

### **3. Aspek-aspek Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)**

Ujaran Kebencian atau dalam bahasa inggrisnya *Hate Speech* memiliki suatu tujuan yang dapat menghasut dan menimbulkan kebencian terhadap suku lain atau suatu kelompok maupun organisasi lain yang berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek :

#### **a. Suku**

Suku merupakan suatu cara yang dapat membuat dukungan secara umum melalui hasutan yang dapat melakukan suatu tindakan kekerasan, permusuhan maupun suatu deskriminasi permusuhan sehingga terjadi konflik sosial antar suku, seperti yang terjadi di Wamena dan Jayapura Papua.

#### **b. Agama**

Menghina atas dasar keyakinan dalam beragama, berupa menghasut untuk melakukan tindakan kekerasan, diskriminasi ataupun permusuhan antar umat beragama.

#### **c. Aliran Keagamaan**

Mengusahakan dukungan secara umum untuk melakukan penafsiran tentang agama atau keyakinan yang dianut oleh suku di Indonesia ataupun melaksanakan kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk menghasut seseorang

---

<sup>56</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum* ,.....h. 269.

ataupun kelompok untuk melaksanakan diskriminasi, permusuhan dan kekerasan.

d. Kepercayaan atau Keyakinan

Kepercayaan disini bermaksud bahwa individu dapat menyulutkan permusuhan dan kebencian terhadap kepercayaan atau keyakinan individu lain sehingga menimbulkan permusuhan dengan sesama suku.

e. Ras

Setiap ras antar suku dan budaya tentu memiliki suatu perbedaan dengan demikian sebagai individu hindari sikap rasa benci terhadap individu lain dengan membedakan, membatasi, maupun memilih berdasarkan ras yang dapat menimbulkan pengurangan atau pencabutan pengakuan dalam melaksanakan hak asasi manusia.

f. Antar Golongan

Penyebar luasan suatu kebencian terhadap antar kelompok suku dan bertujuan untuk memprovokator individu lain untuk melaksanakan suatu permusuhan, kekerasan dan diskriminasi.

g. Warna Kulit

Sikap memperlihatkan suatu rasa benci terhadap individu lain berdasarkan warna kulit yang dapat menimbulkan pengurangan atau pencabutan serta pelaksanaan hak asasi manusia.



h. Etnis

Sikap memperlihatkan suatu rasa benci terhadap seseorang maupun kelompok dengan membedakan, membatasi, memilih berdasarkan etnis menimbulkan pengurangan atau pencabutan serta pelaksanaan hak asasi manusia.

i. Gender

Semua bentuk perbedaan pembatasan atau pengucilan yang dapat mempengaruhi dan bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, pemanfaatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang didasarkan pada jenis kelamin.

j. Kaum difabel

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada kaum difabel, sehingga adanya pembatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang kaum difabel.

k. Orientasi seksual, ekspresi gender

Menyulutkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain yang memiliki orientasi seksual sehingga terjadinya diskriminasi terhadap kaum tersebut.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Muhammad Nur Rochmi, Apa saja yang perlu Anda tahu tentang ujaran kebencian, <https://beritagar.id/artikel/berita/apa-saja-yang-perlu-anda-tahu-dalam-ujaran-kebencian>, diakses pada 29-03-2020 pukul 23.45 WIB

#### **4. Sarana atau Alat yang digunakan untuk melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)**

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media atau sarana, yang mengandung unsur-unsur ujaran kebencian, antara lain sebagai berikut:

- a. Kampanye, baik berupa orasi maupun tulisan
- b. Spanduk atau banner
- c. Jejaring media social
- d. Penyampaian pendapat di muka umum
- e. Ceramah keagamaan
- f. Media massa cetak atau elektronik
- g. Pamphlet

#### **D. Tinjauan Umum Wacana dalam Media Sosial *Facebook***

##### **1. Pengertian Wacana**

Wacana berasal dari bahasa sansekerta adalah *wac/wak/vak* yang mana artinya berucap atau berkata. Kata tersebut kemudian berkembang menjadi wacana. Penambahan kata “ana” dibelakangnya merupakan bentuk akhiran yang bermakna membedakan. Berkembangnya dunia teknologi yang semakin hari semakin canggih menjadikan wacana tidak terbatas hanya pada ucapan, melainkan bisa melalui tulisan bahkan gambar. Istilah wacana di perkenalkan dan

digunakan oleh para linguis di Indonesia sebagai terjemahan istilah dari bahasa Inggris *discourse*.<sup>58</sup>

Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi wacana, banyak para ahli yang memberikan definisi dan batasan yang berbeda dengan yang lainnya. Ismail Marahimin sebagaimana dikutip oleh Alex Sobur dalam bukunya “Analisis Teks Media (Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing)”, mendefinisikan wacana sebagai suatu kemampuan berbahasa dengan urutan kata yang teratur dan semestinya. Wacana juga merupakan bentuk komunikasi dari buah pikiran seseorang, baik berupa lisan maupun tulisan resmi dan teratur. Dengan demikian dapat di ambil kesimpulan setiap tulisan yang resmi dan teratur dan sesuai dengan urutan yang semestinya atau logis dapat dikatakan wacana.<sup>59</sup>

Pengertian wacana secara istilah adalah sebagai struktur kata yang berarti atau suatu bentuk sajian yang berisi gagasandengan menggunakan bahasa / verbal. Selain itu, wacana juga dapat di gunakan sebagai upaya untuk menggambarkan realitas dengan menggunakan bahasa. Karenanya akan terdapat suatu hubungan dialektis antara yang di wacanakan dengan dengan budaya ,konteks sosial, ideologi tertentu.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Dede Oetomo, “*Kelahiran dan Perkemangan Analisis Wacana*”(Yogyakarta: Kanisius, 2010), h. 3

<sup>59</sup> Alex Sobur, “*Analisis Teks Media (Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 10

<sup>60</sup> Rachmat Kriyantono, “*Teknik dan Praktik Riset Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologis*”, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), h. 3

## 2. Pengertian Media Sosial *Facebook*

### a. Pengertian Media Sosial

Media secara umum merupakan suatu media penghubung maupun perantara yang memiliki fungsi sebagai penyalur suatu pesan atau informasi dari satu orang ke orang lainnya. Pendapat lain mengatakan media sebagai segala bentuk saluran yang dapat digunakan untuk menyampaikan suatu informasi atau pesan. Dengan kata lain media dapat didefinisikan sebagai sarana untuk menyampaikan atau mengantarkan suatu pesan. Secara etimologi kata “media” berasal dari bahasa Latin, yaitu “*medius*” yang berarti “tengah, perantara atau pengantar”. Istilah media pada umumnya merujuk pada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai suatu wadah, alat, maupun sarana untuk melakukan komunikasi. Menurut Syaiful Bahri Djamarah media merupakan suatu alat bantu yang bisa digunakan sebagai alat untuk penyalur pesan guna mencapai tujuan.<sup>61</sup> Menurut Briggs media merupakan segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Sedangkan menurut Purnamawati dan Eldarani media diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan suatu pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa sedemikian rupa sehingga terjadi proses belajar.

Kata “sosial” berasal dari bahasa latin “*socii*” yang berarti sekutu. Sosial dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian norma, moral, nilai, maupun aturan yang

---

<sup>61</sup><https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-media.html>. Diakses pada 02 Mei 2020.

berasal dari budaya suku dan bisa dijadikan sebuah landasan dalam berinteraksi antar sesama manusia dalam suatu kelompok. Menurut Philip Wexler sosial didefinisikan sebagai suatu sikap atau sifat dasar yang dimiliki oleh setiap individu manusia. Sedangkan menurut Lena Dominelli mendefinisikan sosial sebagai bagian yang tidak utuh dari sebuah hubungan manusia sehingga membutuhkan sebuah pemakluman atas hal-hal yang bersifat rapuh di dalamnya. Menurut Paul Ernest sosial merupakan adanya seseorang maupun suatu kelompok yang tergabung dalam berbagai dalam kegiatan maupun aktivitas baru. Menurut Engine Fahri sosial adalah sebuah inti dari bagaimana masing-masing individu tersebut bersikap maupun berperilaku, meskipun kadangkala terjadi perdebatan tentang pola hubungan antar individu. Sedangkan menurut KBBI sosial berarti segala hal yang berkaitan dengan suku atau sifat-sifat kesukuan dan memperhatikan kepentingan bersama.<sup>62</sup>

Media sosial merupakan media internet yang memungkinkan pengguna tersebut bisa berinteraksi, bekerja sama, berbagi, maupun berkomunikasi dengan orang lain dan membentuk sebuah ikatan sosial nyata. Media sosial merupakan sebuah media digital yang menjadi wadah realitas sosial dan tempat bagi para penggunanya untuk saling berinteraksi. Nilai-nilai yang terdapat dalam suku maupun komunitas juga muncul dalam berbagai bentuk yang sama atau berbeda di internet. Pada dasarnya, beberapa ahli yang meneliti internet melihat bahwa

---

<sup>62</sup> <https://www.Maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-sosial.html>. diakses pada 02 Mei 2020.

media sosial di internet merupakan gambaran apa yang terjadi di dunia nyata, seperti plagiarism.

Secara garis besar, media sosial merupakan sebagai media online, di mana lewat internet para penggunanya dapat berbagi, berpartisipasi, dan membuat konten berupa blog, wiki, forum, jejaring sosial, dan ruang dunia virtual oleh teknologi multimedia yang semakin canggih hingga kini. Internet, media sosial dan teknologi multimedia menjadi satu kesatuan dan yang sulit dipisahkan dan menjadikan munculnya hal-hal baru.<sup>63</sup>

Media sosial merupakan salah satu bentuk media yang baru dan menjadi fenomena di Indonesia. Perkembangan dari adanya berbagai media sosial ini juga ada dampak yang muncul di suku. Secara konsep, media sosial memiliki peran mendasar yaitu untuk berbagi informasi, forum diskusi dan komunitas virtual. Peran dasar tersebut memiliki sifat yang terbuka, partisipatif, mendorong percakapan, komunitas dan menghubungkan antar pengguna nya. Suku yang menggunakan media sosial pun akhirnya menjadi produsen informasi, menyajikan ruang yang terbuka untuk diskusi dan merespon informasi, dan menghasilkan komunitas virtual.<sup>64</sup> Media sosial itu adalah situs jejaring sosial yang setiap individu nya bisa membangun profil di dunia maya, dan penggunanya bisa dengan mudah menciptakan komunikasi antara satu dengan

---

<sup>63</sup> Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, “*Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI*”, (Jakarta: Pusat Hubungan Masyarakat, 2014), h 25.

<sup>64</sup> Suko Widodo, Literasi Digital Sebagai Strategi Merespons Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial, dikutip dari <http://news.unair.ac.id/2017/04/12/literasi-digital-sebagai-strategi-merespons-ujaran-kebencian-hate-speech-di-media-sosial/> Di akses pada 24 Februari 2020.

lainnya secara online. Media sosial tentu mempunyai ciri khas untuk dapat diketahui. Media sosial mempunyai ciri-ciri, antara lain:<sup>65</sup>

- a. Konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang yang tak terbatas
- b. Isi pesan muncul tanpa ada yang menghambat
- c. Isi disampaikan secara *online*
- d. Konten dapat diterima dengan cepat secara online, dan penerimaannya juga bisa tertunda tergantung pada waktu interaksi para pengguna
- e. Media sosial menjadikan penggunanya sebagai kreator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri
- f. Dalam konten media sosial terdapat aspek fungsional, seperti identitas, percakapan, berbagi, kehadiran, hubungan, reputasi, dan kelompok.

#### **b. Karakteristik Media Sosial**

Media sosial mempunyai beberapa karakter yang tidak dimiliki oleh beberapa jenis media lainnya. Ada batasan maupun ciri khas yang hanya dimiliki oleh media social. Berikut beberapa karakteristik media sosial yaitu:

##### 1) Jaringan

Media sosial terbangun dari struktur sosial yang terbentuk dalam jaringan atau internet. Karakter media sosial adalah membentuk jaringan diantara para penggunanya sehingga kehadiran media sosial ini dapat memberikan wadah bagi para penggunanya untuk terhubung secara mekanisme teknologi.

---

<sup>65</sup> Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi*, h 27.

## 2) Informasi

Dalam media sosial menyajikan berbagai informasi penting terkait hal-hal terbaru saat ini, baik dalam maupun luar negeri.

## 3) Arsip

Bagi pengguna media sosial arsip merupakan sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun.

## 4) Interaksi

Karakter dasar yang dimiliki media sosial merupakan terbentuknya sebuah jaringan antar para penggunanya, dan memiliki fungsi sebagai interaksi antar penggunanya sehingga dapat memperluas pertemanan. Bentuk interaksi sederhana yang terjadi di media sosial adalah saling memberikan komentar pada postingan di akun pertemanan mereka.

## 5) Simulasi Sosial

Media sosial mempunyai karakter sebagai media berlangsungnya suku di dunia virtual (maya). Media sosial juga mempunyai aturan dan etika bagi para penggunanya. Interaksi yang terjadi di media sosial mampu menggambarkan realitas namun interaksi yang terjadi adalah simulasi yang terkadang berbeda sama sekali.

## 6) Konten oleh Pengguna

Karakteristik ini menunjukkan bahwa konten dalam media sosial merupakan hak milik pengguna akun. Konten oleh pengguna ini menandakan



bahwa di media sosial khalayak tidak hanya memproduksi konten mereka sendiri melainkan juga mengonsumsi konten yang diproduksi oleh pengguna lain.

#### 7) Penyebaran

Penyebaran adalah karakter lain dari media sosial, dalam media sosial ini memiliki sebuah kemudahan dalam menyebarkan sebuah informasi maupun berita. Apabila berita atau informasi tersebut menarik maka akan cepat tersebar luas di media sosial.<sup>66</sup>

#### c. Fungsi Media Sosial

Media sosial merupakan suatu media dari sekian banyak media online yang mempunyai banyak pengguna di khalayak umum. Media sosial pada dasarnya dapat di gunakan sebagai tempat berbagi, berpartisipasi dan berinteraksi kepada pengguna lainnya. Media sosial juga banyak di manfaatkan dikarenakan mudahnya dalam mengakses sosial media kapanpun dan dimanapun. Selain pernyataan diatas, berikut adalah beberapa fungsi media sosial lainnya.

##### 1) Mencari berita, informasi dan pengetahuan

Media sosial ini berisi jutaan berita, informasi dan juga pengetahuan hingga kabar terkini dan penyebarannya begitu cepat dan bisa diakses dari berbagai dunia, dan lebih cepat dari media lainnya seperti televisi.

---

<sup>66</sup>Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositoteknologi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), h. 15-16.

## 2) Mendapatkan hiburan

Dalam media sosial terdapat banyak beragam kalangan dari berbagai dunia, baik itu orang biasa maupun artis terkenal, sehingga dengan menggunakan media sosial mereka bisa mendapatkan hiburan. Dengan begitu mudahnya akses untuk menggunakan media sosial maka semakin banyak orang yang menggunakannya untuk sekedar menghilangkan kebosanan maupun kejenuhan di dunia nyata.

## 3) Komunikasi online

Media sosial ini juga memudahkan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain maupun keluarganya yang jauh melalui komunikasi online. Dan komunikasi online ini dirasa lebih efektif dan efisien untuk berkomunikasi.

## 4) Menggerakkan suku

Dalam media sosial juga merupakan wadah yang begitu mudah untuk menyebarkan isu-isu yang berbau SARA, dan dapat mengundang beberapa komentar dari berbagai macam suku. Salah satu cara dalam menanggapi suatu topik adalah dengan memberikan komentar berupa kritikan, celaan maupun saran bahkan sampai pembelaan melalui media sosial tersebut.

## 5) Sarana Berbagi

Sarana untuk berbagi informasi salah satunya adalah media sosial yang bermanfaat bagi khalayak umum. Informasi yang telah dibagikan diharapkan dapat membantu banyak pihak mengetahui suatu informasi dengan

demikian banyak suku baik kancah nasional maupun internasional yang mengetahuinya.

#### **d. Pengertian Facebook**

Pengertian *facebook* menurut Nuryani merupakan suatu layanan jejaring sosial di dunia maya yang dapat digunakan sebagai wadah mencari teman baru, teman lama dan lainnya. Suku mulai dari remaja, dewasa dan bahkan sampai orang tua memanfaatkan penggunaan *facebook* untuk mempromosikan diri dengan cara meng-*upload* foto, meng-*update* status dan lain sebagainya seperti halnya bisnis *online*.<sup>67</sup>

*Facebook* termasuk dalam situs jejaring sosial karena memenuhi beberapa kriteria diantaranya profil dengan sistem yang terkontrol, daftar informasi dari pengguna yang terhubung dan daftar pengguna dalam sebuah organisasi. Interaksi sosial antara pengguna *facebook* di dukung dengan beberapa fitur seperti halnya sistem pesan internal dan pilihan status update. Dilihat dari sisi penggunanya *facebook* lebih aktif berpolitik memiliki tampilan yang lebih terpercaya, dan memiliki hubungan yang lebih dekat dari pada jejaring sosial lainnya.<sup>68</sup>

Horringan menjelaskan bahwa *facebook* memiliki dua hal mendasar yang harus diamati untuk mengetahui intensitas penggunaan internet

---

<sup>67</sup> Evy Nuryani, “Hubungan Intensitas Mengakses Facebook Dengan Motivasi Belajar Siswa SMAN 2 Tenggara Seberang”, *jurna komunikasi*. <http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id> ,diakses pada 15 Agustus 2020

<sup>68</sup> Jenna L Ables, “Status, Likes and Pokes: Self-disclosure and Motivations for Using Facebook (Thesis. Fakultas Komunikasi Universitas Baylor)” <http://baylor-ir.tdl.org> ,diakses pada 17 Agustus 2020

seseorang, yaitu frekuensi internet yang sering digunakan dan dengan penggunaan yang lama. Selain itu terdapat tiga kategori golongan internet berdasarkan intensitas internet yang digunakan, diantaranya:<sup>69</sup>

- 1) *Light user* (kurang dari 10 jam perbulan)
- 2) *Medium user* (anantara 10-40 jam per bulan)
- 3) *Heavy user* (lebih dari 40 jam per bulan)

Berdasarkan penjelasan diatas intensitas penggunaan *facebook* dapat disimpulkan bahwa tingkatan penggunaan *facebook* mencakup berapa lama (durasi) dan seberapa sering (frekuensi) individu dalam menggunakan *facebook* pada suatu rentan waktu tertentu.

## **E. Alur Pikir**

Media sosial muncul berdasarkan kemajuan teknologi yang berkembang saat ini. Banyaknya media sosial yang digunakan oleh suku dari berbagai dunia ini menjadikan suku bisa mengakses informasi secara mudah hanya dengan duduk diam di kamar mereka bisa mengakses berbagai informasi dari seluruh penjuru dunia. Beberapa media sosial yang banyak digunakan antara lain adalah Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube. Media sosial ini banyak sekali diakses oleh berbagai suku di dunia tak terkecuali suku Indonesia. Fasilitas dan kemajuan teknologi ini bukan hanya

---

<sup>69</sup> Choirunnisa, “*Hubungan Intensitas Mengakses Facebook dengan Motivasi Belajar Siswa MAN 13 Jakarta. (Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)*”, <http://repository.uinjkt.ac.id/>, Diakses 18 Agustus 2020

membawa banyak manfaat namun dapat membawa pengaruh besar termasuk juga bentuk kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*), bentuk ujaran kebencian ini bermacam-macam antara lain penghinaan, penistaan, provokasi, menghasut, dan juga berita bohong.


Pada saat ini suku kita banyak sekali konflik yang diakibatkan oleh penggunaan media sosial yang tidak dilakukan dengan benar, seperti yang baru-baru ini terjadi munculnya berita bohong tentang adanya isu rasisme yang menyebabkan konflik di tanah Papua. Dengan begitu mudahnya mengakses media sosial ini suku banyak sekali tersulut emosinya dan terprovokasi berita-berita yang tidak benar sehingga mengakibatkan perpecahan dalam suku kita. Tidak hanya ini kurangnya suku mengkonfirmasi apakah berita tersebut benar atau salah menyebabkan suku lainnya juga ikut terprovokasi dengan adanya postingan-postingan berita yang tidak benar tersebut. Media internet sebagai media komunikasi dijadikan alat untuk mempermudah menyebarkan dan melakukan kejahatan dikarenakan kurang bijaknya suku dalam menggunakan media internet terutama media sosial. Melalui media sosial ini setiap orang mudah mendapatkan segala jenis informasi secara mendunia dan tidak terbatas,

mudah diakses oleh setiap suku kapanpun dimanapun, serta tidak ada batasan untuk setiap pengguna akun media sosial.<sup>70</sup>

Dengan demikian alur penyebaran ujaran kebencian bisa masuk di media sosial adalah sebagai berikut:

---

<sup>70</sup>Meri Febriyani, Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Media Sosial, (Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2018).



## Mengikis Sikap Toleransi Warga NKRI

Keterangan:



: Perkembangan teknologi



: macam-macam media sosial yang saat ini berkembang



: interaksi yang ada dalam media sosial mengakibatkan munculnya ujaran kebencian



: beberapa ujaran kebencian yang bisa menimbulkan perpecahan



: dampak dari ujaran kebencian